



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN BABAKAN MADANG**  
**DESA BABAKAN MADANG**

Alamat: Jl. Veteran - Desa Babakan Madang Kec. Babakan Madang No.10 Telp. (021) 29325324

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG**  
**KECAMATAN BABAKN MADANG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : ... / 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) DESA SEHAT BABAKAN**  
**MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2022 - 2027**

**KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan suatu kondisi tatanan yang sehat, aman, nyaman dan bersih untuk di huni dengan mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
- b. Bahwa untuk menyalurkan aspirasi, partisipasi dan turut menentukan arah pengembangannya dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa untuk membentuk Pokja Desa Sehat dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan **Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang, perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/174 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten /Kota Sehat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai peran dan fungsi. Adapun peran Kelompok Kerja Desa Sehat adalah:

1. Menampung aspirasi dan partisipasi kegiatan yang telah disepakati masyarakat yang bergerak di bidang usaha ekonomi, social & budaya, serta kesehatan;
2. Menjalin kerjasama antara warga, SKPD terkait, pihak swasta dengan menselaraskan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
3. Menggali seluruh potensi sumber daya di desa secara mandiri guna peningkatan fisik, social dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau masyarakat;
4. Menghimpun dan validasi data/informasi potensi desa serta bantuan/dukungan yang diperlukan guna mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat;
5. Mengakomodir dana untuk pengembangan Desa Sehat dalam APB-Desa dan sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha;
6. Memberikan informasi tentang adanya masalah-masalah kesehatan dan yang masih dihadapi masyarakat dan penyebabnya serta urutan prioritas penanganannya;
7. Menggalang semangat dan partisipasi warga desa untuk mendukung pengembangan Desa Sehat.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyusun program pengembangan Desa Sehat.
2. Merumuskan usulan ,prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan Desa Sehat.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
4. Mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengaplikasikan prioritas, perencanaan aspek fisik, social, budaya, perekonomian masyarakat, dan aspek kesehatan ( kesehatan lingkungan, perilaku, pelayanan dan upaya kesehatan) kegiatan yang disepakati masyarakat;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
6. Membuat laporan kepada Kepala Desa secara berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BabakanMadang  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

**KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

**Ir. DENI NUGRAHA**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Babakan Madang  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat  
Nomor : .... / 2022  
Tanggal : 24 Oktober 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA DESA SEHAT  
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN  
BOGOR  
TAHUN 2022 - 2027**

- I. KETUA : ERNA WATI
- II. SEKRETARIS : NOVA
- III. BENDAHARA : SRI MULYATI
- IV. ANGGOTA : 1. A.DAHLIA  
2. IIS  
3. JAELANI  
4. ARDI  
5. IWAN PERMANA

BabakanMadang,24 Oktober 2022  
**KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

**Ir. DENI NUGRAHA**